



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Majene, 20 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Salon, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sebagai Penggugat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik berupa email;

Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lamase, 10 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mj tanggal 23 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/025/IV/2016, tanggal 29 April 2016;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Lamase, Desa Renggeang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selama 5 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Dusun Lamase, Desa Renggeang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selama 5 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Majene pada tanggal 07 November 2016, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak bulan November 2021, mulai terjadi perselisihan yang dipicu oleh keadaan Penggugat yang sedang sakit. Dalam kondisi tersebut, Tergugat tidak menunjukkan perhatian yang seharusnya, bahkan Tergugat tidak mempercayai bahwa Penggugat benar-benar sakit. Sebaliknya, Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan merawat dan memperhatikan Penggugat. Merasa tidak mendapatkan perhatian dan kepedulian dari Tergugat, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat agar dapat dirawat dengan baik. Namun, selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sama sekali tidak menghubungi Penggugat, bahkan untuk sekadar menanyakan kondisi kesehatan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Desember 2021, Tergugat mengunjungi rumah orang tua Penggugat dengan tujuan mengonfirmasi cerita yang diterima Tergugat dari keluarga Tergugat. Informasi tersebut menyatakan bahwa Penggugat memiliki laki-laki idaman lain. Penggugat dengan tegas membantah tuduhan tersebut, namun hal ini justru memicu perdebatan antara Penggugat dan Tergugat. Pada perdebatan tersebut, Penggugat secara tegas menyatakan keinginannya untuk berpisah, yang kemudian disetujui oleh Tergugat. Perselisihan tersebut sekaligus menjadi puncak dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Mansyur Aco No. 13, Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Dusun Lamase, Desa Renggeang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mj Tanggal 23 Januari 2025 dan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mj Tanggal 17 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 0088/025/IV/2016 Tanggal 29 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual, tempat tinggal di Kecamatan Banggae Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 29 April 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun lamase, Desa Renggeang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 8 tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Mj



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2021;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena dipicu kurangnya perhatian Tergugat sebagai suami kepada Penggugat selaku istri;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri ketika Penggugat sakit dirawat di Rumah sakit, Tergugat tidak menemani Penggugat, namun Tergugat hanya datang satu kali dan menyatakan tidak percaya bahwa Penggugat sedang sakit;
- Bahwa, setelah Penggugat pulang dari rumah sakit, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 29 April 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orrang tua Tergugat yang beralamat di Dusun lamase, Desa Renggeang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 8 tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2021;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena dipicu kurangnya perhatian Tergugat sebagai suami kepada Penggugat selaku istri;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri ketika Penggugat sakit dirawat di Rumah sakit, Tergugat tidak menemani Penggugat, namun Tergugat hanya datang satu kali dan menyatakan tidak percaya bahwa Penggugat sedang sakit;
- Bahwa, setelah Penggugat pulang dari rumah sakit, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mj Tanggal 23 Januari 2025 dan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mj Tanggal 17 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat yang memicu adanya pertengkaran1 ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: Sittawati binti Sahabuddin dan Rasna binti Kunding;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi adalah orang dewasa yang telah disumpah sesuai agamanya dan telah memberikan keterangan yang sesuai dengan pengetahuannya sehingga patut untuk dipertimbangkan ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, umur 8 tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2021;
5. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena dipicu kurangnya perhatian Tergugat sebagai suami kepada Penggugat selaku istri;
6. Bahwa, setelah Penggugat pulang dari rumah sakit, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء ممتاً لا يطلق معه دوام العشرة بين امثلا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak hadir di Persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan ta;ak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 242.000,00,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 03 Maret 1446 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 23 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	24.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)